



BUPATI SELUMA

Kepada Yth,

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Seluma
2. Masyarakat Se-Kabupaten Seluma

Di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : B/2-TAHUN/2025

TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI/ SUAP/ PUNGUTAN LIAR
TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Berkaitan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma di larang menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, dan Pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Warga masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Semua Pelayanan Administrasi Kependudukan **Tidak Dikenakan Biaya (Gratis).**
4. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap atau pungutan liar lainnya dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan agar segera melaporkan kepada Unit Pengaduan Dukcapil dengan menghubungi no HP 0853 7742 9155.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma agar menghimbau kepatuhan seluruh pegawai dan tenaga kontrak terhadap ketentuan ini.
6. ASN dan Tenaga Kontrak yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Ditetapkan di : Tais
pada tanggal : 17 Juli 2025
BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN